



Tanggal Putusan

Status Putusan

Amar Putusan

E-Doc Putusan

Kamis, 19 Okt. 2023

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ROSNAINI ABIDIN, S.Sos Binti ZAINAL ABIDIN (Alm)	Kamis, 19 Okt. 2023	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSNAINI ABIDIN, S.Sos binti ZAINAL ABIDIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Bukti pengiriman uang dari kantor Pos Karang Anyar Curup ke nomor rekening : 011501020751531 Bank BRI ROSNAINI ABIDIN sebesar Rp.12.025.000,-(dua belas juta dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 November 2021;
- Surat pernyataan pengembalian uang yang difandatangani oleh ROSNAINI ABIDIN diatas materai 10000 tanggal 18 Juli 2022;
- Surat pernyataan pengembalian uang yang difandatangani oleh ROSNAINI ABIDIN diatas materai 10000 tanggal 19 September 2022;
- Surat pernyataan pengembalian uang yang difandatangani oleh ROSNAINI ABIDIN diatas materai 10000 tanggal 02 November 2022;
- Kwitansi titipan uang untuk pengurusan proyek sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari YUHANIS yang diterima ROSNAINI ABIDIN ditandatangani diatas materai 10000 tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor Seri : C8194302 ROSNAINI ABIDIN ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor Seri : C8194301 ROSNAINI ABIDIN ditanda tangani;
- 6 (enam) lembar prinan gambar bukti transfer BRILink ke rekening Bank BRI ROSNAINI ABIDIN, dilegalisir pihak Bank BRI WILLI FITRAINI tertanggal 29 Maret 2023;
- 8 (delapan) lembar prinan gambar bukti transfer BRILink ke rekening Bank BRI RISNANI, dilegalisir pihak Bank BRI WILLI FITRAINI tertanggal 29 Maret 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Edit Putusan Akhir

Unggah E-Doc

Load Time : 0.0502 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 5.17 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online | Version 5.3.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)